



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/M-DAG/PER/11/2006

NOMOR : 87/M-IND/PER/11/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-DAG/PER/7/2006 DAN
NOMOR 56/M-IND/PER/7/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL
BUKAN BARU UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan impor barang modal bukan baru untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-DAG/PER/7/2006 dan Nomor 56/M-IND/PER/7/2006 menimbulkan multi tafsir yang dikhawatirkan berakibat impor barang modal bukan baru akan disalahgunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bersama dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-DAG/PER/7/2006 dan Nomor 56/M-IND/PER/7/2006 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-DAG/PER/7/2006 DAN NOMOR 56/M-IND/PER/7/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-DAG/PER/7/2006 dan Nomor 56/M-IND/PER/7/2006 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Barang modal bukan baru adalah barang modal impor yang siap dan layak dipakai dan bukan skrap.
2. Perusahaan adalah badan usaha yang melaksanakan impor dalam rangka memenuhi kebutuhan barang modal bukan baru untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.
3. Surveyor adalah perusahaan surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.
4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memuat informasi mengenai kelayakan, serta jumlah dan jenis kebutuhan atas barang modal bukan baru.
6. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 yang terdiri dari unsur kementerian yang membidangi hubungan luar negeri, hukum, ketenagakerjaan, keuangan, perindustrian, perdagangan dan pemerintah daerah serta instansi terkait yang dipandang perlu .

2. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. Perusahaan pemakai langsung untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Perusahaan jasa perdagangan dalam rangka mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pos Tarif HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 90 yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.
- (3) Terhadap barang modal bukan baru yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali setiap tahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki :
 - a. Izin usaha perdagangan atau izin usaha lainnya;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Kontrak kerjasama dengan lembaga dan/atau perusahaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang sudah terdaftar di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (2) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dioperasikan untuk kepentingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

- (3) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan barang modal bukan baru yang diimpor.
- (4) Impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Malahayati dan Sabang dan pelabuhan udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta pelabuhan laut Gunung Sitoli dan pelabuhan udara Binaka Gunung Sitoli untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.



FAHMI IDRIS

MENTERI PERDAGANGAN R.I.



MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN RI DAN MENTERI
PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 36/M-DAG/PER/11/2006

NOMOR : 87/M-IND/PER/11/2006

TANGGAL :

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	82.03	Kikir, parut, tang (termasuk tang potong), penjepit, gunting seng, gunting pemotong logam, pemotong pipa, catok, tang pembuat lobang dan perkakas tangan semacam itu.	
2.	82.04	Kunci sekrup dan kunci inggris yang digerakkan dengan tangan (termasuk kunci inggris yang mempunyai pengukur putaran tetapi tidak termasuk kunci pembuat alur sekup); kunci sekup berlobang yang dapat dipertukarkan, dengan atau tanpa gagang.	
3.	82.05	Perkakas tangan (termasuk intan pemotong kaca), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; lampu tiup; ragum, klem dan sejenisnya, selain aksesoris untuk dan bagian dari, perkakas mesin; paron; alat tempa portabel; roda gerinda yang digerakkan dengan tangan atau pedal dengan rangkanya.	
4.	82.06	Perkakas terdiri dari dua jenis barang atau lebih dimaksud pada pos 82.02 sampai dengan 82.05, disiapkan dalam set untuk penjualan eceran.	
5.	82.07	Perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, digerakkan dengan tenaga maupun tidak, atau untuk mesin perkakas (misalnya, untuk mengepres, mengecap, melubangi, membuat alur, membuat ulir, menggurdi, mengebor, menggerek, menggiling, membubut, atau memutar sekup), termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau mengebor tanah.	
6.	82.08	Pisau dan bilah pemotong, untuk mesin atau untuk perkakas mekanik.	



NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
7.	82.09	Pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari sermet.	
8.	82.10	Perkakas mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan, pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman.	
9.	82.11	Pisau dengan bilah pemotong, bergigi atau tidak (termasuk pisau pangkas), selain pisau pada pos 82.08 dan mata pisau untuk barang tersebut.	
10.	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super heated.	
11.	84.03	Ketel pemanasan sentral selain yang dimaksud dalam pos 84.02.	
12.	84.04	Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel yang dimaksud dalam pos 84.02 atau 84.03 (misalnya, economiser, super-heater, soot remover, gas recoverer); kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya.	
13.	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
14.	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
15.	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
16.	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
17.	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	

Handwritten signature

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
18.	84.10	Turbin hidrolik, kincir air, dan regulatornya.	
19.	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
20.	84.12	Mesin dan motor lainnya.	
21.	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.	
22.	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	Untuk kipas angin meja dan kipas angin kotak daya di atas 125 W.
23.	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Untuk tipe dinding dan jendela daya di atas 3 PK.
24.	84.16	Tungku pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau dengan gas; penyalu mekanis, termasuk penggarang mekanisnya, pembuang abu mekanisnya dan peralatan semacam itu.	
25.	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
26.	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tungku, oven dan perlengkapan lainnya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mepasturisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
27.	84.20	Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut.	
28.	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.	
29.	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin mengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
30.	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
31.	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cairan atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.	
32.	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
33.	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
34.	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	Kecuali Forklift dengan kapasitas 2 s.d 5 Ton.
35.	84.28	Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya (misalnya, lift, eskalator, konveyor, teleferic).	
36.	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	Kecuali Bulldozer dgn daya 110 s.d 220 HP, Motor Grader dgn daya 100 s.d 150 HP Road Roller kapasitas 2,5 s.d 12 Ton, Excavator dgn daya 75 s.d 140 HP, Loader dgn daya 150 s.d 250 HP.
37.	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemanfang bor; bajak salju dan blower salju.	
38.	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
39.	84.32	Mesin pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah; mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga.	
40.	84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya selain mesin yang dimaksud pada pos 84.37.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
41.	84.34	Mesin perah susu dan mesin produk susu.	
42.	84.35	Pengepres, penghancur dan mesin semacam itu yang digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman semacam itu.	
43.	84.36	Mesin pertanian, perkebunan, kehutanan, mesin pemeliharaan unggas atau lebah lainnya, termasuk mesin tunas dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal; inkubator dan penetas untuk unggas.	
44.	84.37	Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; mesin yang digunakan dalam industri penggilingan atau pembuatan sereal atau sayuran polongan kering, selain mesin tipe pertanian.	
45.	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak hewani atau nabati.	
46.	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
47.	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
48.	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
49.	84.42	Mesin, apparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk type-founding atau type setting, untuk menyiapkan atau membuat blok, pelat, silinder cetak, atau komponen cetak lainnya; huruf, blok, pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; blok, pelat, silinder dan	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
50.	84.43	batu litograf, yang disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles). Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai huruf, blok, pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak ink-jet, selain yang dimaksud dalam pos 84.71; mesin pembantu untuk keperluan percetakan.	
51.	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
52.	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
53.	84.46	Mesin tenun (loom).	
54.	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
55.	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
56.	84.49	Mesin untuk membuat atau merampungkan bulu kempa atau bukan tenunan dalam lembaran atau bentuk, termasuk mesin untuk membuat topi bulu kempa; blok untuk membuat topi.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
57.	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
58.	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
59.	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
60.	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
61.	84.55	Kilang penganai logam dan gilingannya.	
62.	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.	
63.	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multistation, untuk mengerjakan logam.	
64.	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centres) untuk logam.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
65.	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machines) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centres) dari pos 84.58.	
66.	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau sermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
67.	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerek, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
68.	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
69.	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
70.	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
71.	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
72.	84.66	Bagian dan aksesoris yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.56 sampai dengan 84.65, termasuk pemegang barang yang dikerjakan atau pemegang perkakas, self-opening diehead, dividing head dan kelengkapan khusus lain untuk mesin perkakas; pemegang perkakas untuk semua tipe perkakas tangan.	
73.	84.67	Perkakas tangan, digerakkan secara pneumatik, hidrolik atau dengan motor listrik atau bukan listrik.	
74.	84.68	Mesin dan aparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat memotong maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 85.15; mesin dan peralatan untuk mengeraskan permukaan yang digerakkan dengan gas.	
75.	84.69	Mesin ketik selain printer dari pos 84.71; mesin pengolah kata.	
76.	84.70	Mesin hitung dan mesin perekam, pereproduksi dan penayang dana ukuran saku dengan fungsi menghitung; mesin akunting, mesin cap pengganti perangko, mesin penerbit karcis dan mesin semacam itu, yang dilengkapi dengan alat hitung; register kas.	
77.	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyotir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
78.	84.73	Bagian dan aksoseri (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.69 sampai dengan 84.72.	
79.	84.74	Mesin untuk menyotir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.	
80.	84.75	Mesin untuk merakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup atau bola lampu kilat, dalam glass envelopes; mesin untuk membuat atau mengerjakan kaca atau barang dari kaca secara panas.	
81.	84.76	Mesin penjual barang otomatis (misalnya, mesin perangko, rokok, makanan atau minuman), termasuk mesin penukar uang.	
82.	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	Kecuali mesin peralatan Cakram Optik.
83.	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
84.	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
85.	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
86.	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.	
87.	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkat (termasuk sambungan universal).	
88.	84.84	Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau dari dua atau lebih lapisan logam; set atau aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak sama komposisinya, disiapkan dalam kantong, amplop atau kemasan semacam itu; sil mekanis.	
89.	84.85	Bagian mesin, tidak mengandung konektor listrik, isolator, koil, kontak atau bagian listrik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya Bab ini.	
90.	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
91.	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
92.	85.03	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 85.01 atau 85.02.	
93.	85.04	Transformator listrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	Kecuali ballast untuk lampu tabung.

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
94.	85.05	Elektro magnet, magnet permanen dan barang untuk dijadikan magnet permanen setelah diberi gaya magnet; chuck, klem dan peralatan pemegang semacam itu yang bekerja secara elektro magnetis atau bermagnet permanen; kopling, clutch dan rem elektro magnetis; kepala pengangkat elektro magnetis.	
95.	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.	
96.	85.35	Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkit listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada sirkit listrik (misalnya, sakelar, sekering, penangkal petir, pembatas voltase, penekan kenaikan tegangan, stop kontak, kotak penyambung), untuk voltase melebihi 1.000 volt.	
97.	85.38	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.35, 85.36 atau 85.37.	Hanya untuk Pos 85.35
98.	86.01	Lokomotif rel digerakkan dengan sumber tenaga listrik dari luar atau dengan akumulator listrik.	
99.	86.02	Lokomotif rel lainnya; tender lokomotif.	Dengan penggerak diesel atau lainnya
100.	86.03	Gerbong tertutup dan gerbong terbuka kereta api atau trem berdaya gerak sendiri, selain yang dimaksud dalam pos 86.04.	
101.	86.04	Kendaraan perawatan atau perbaikan kereta api atau trem, berdaya gerak sendiri maupun tidak (misalnya, kendaraan bengkel, crane, balas penumbuk, pembuat jalur rel, gerbong penguji dan pemeriksa rel).	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
102.	86.05	Gerbong kereta api atau trem penumpang tidak berdaya gerak sendiri, gerbong bagasi, gerbong barang pos dan gerbong kereta api atau trem untuk keperluan khusus lainnya, tidak berdaya gerak sendiri (tidak termasuk yang dimaksud dari pos 86.04).	
103.	86.06	Gerbong tertutup dan wagon kereta api atau trem untuk barang, tidak berdaya gerak sendiri.	
104.	86.07	Bagian dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong.	
105.	86.08	Track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem; perlengkapan pemberi isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas mekanis (termasuk elektro mekanis) untuk rel kereta api, rel trem, jalan, lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara; bagiannya.	
106.	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk mengangkut barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
107.	87.01	Traktor (selain traktor dari pos 87.09).	
108.	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.	
109.	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	Kecuali Storing Car.

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
110.	87.09	Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah, dari tipe yang digunakan di pabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk pengangkutan barang jarak pendek; traktor dari tipe yang digunakan di stasiun kereta api; bagian dari kendaraan tersebut.	
111.	87.13	Kendaraan untuk orang cacat, bermotor maupun tidak atau digerakkan secara mekanik lainnya.	
112.	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	
113.	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	Kecuali kapal pesiar.
114.	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	
115.	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
116.	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
117.	90.02	Lensa, prisma, cermin dan elemen optis lainnya, dari berbagai bahan, terpasang, sebagai bagian dari atau alat kelengkapan untuk instrumen atau aparatus, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
118.	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.	Kecuali Kacamata
119.	90.07	Kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
120.	90.08	Proyektor gambar, selain sinematografi, pembesar dan pengecil fotografi (selain sinematografi).	
121.	90.10	Aparatus dan perlengkapan laboratorium (termasuk aparatus untuk proyeksi atau menggambar pola sirkit pada bahan semikonduktor peka) fotografi (termasuk sinematografi), tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab ini; negatoscope; layar proyeksi.	
122.	90.11	Mikroskop optis gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
123.	90.12	Mikroskop selain mikroskop optis; aparatus difraksi.	
124.	90.13	Peralatan kristal cair tidak merupakan barang yang disebut secara lebih rinci dalam pos lainnya; laser, selain dioda laser; peralatan dan instrumen optis lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab ini.	
125.	90.14	Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi lainnya.	
126.	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.	
127.	90.16	Timbangan dengan kepekaan 5 cg atau lebih peka, dengan atau tanpa anak timbangannya.	
128.	90.17	Instrumen penggambar, pemberi tanda atau penghitung matematis (misalnya, mesin perancang, pantograf, protraktor, perangkat gambar, mistar hitung, disc calculator); instrumen untuk mengukur panjang, digunakan dengan tangan (misalnya, batang dan pita pengukur, mikro meter, kaliper), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain dari Bab ini.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
129.	90.18	Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan, termasuk aparatus scintigraphic, selain aparatus elektro-medis dan instrumen penguji penglihatan.	
130.	90.19	Peralatan mekano-terapi; aparatus pijit; aparatus penguji kecerdasan psikologis; aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan terapeutik lainnya.	
131.	90.20	Peralatan nafas dan masker gas lainnya, tidak termasuk masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti.	
132.	90.21	Peralatan ortopedik, termasuk kruk bebat bedah dan bebat hernia; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan; alat bantu dengar dan peralatan lainnya yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu.	
133.	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radio terapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.	
134.	90.23	Instrumen, aparatus dan model, dirancang untuk keperluan peragaan (misalnya dalam pendidikan atau pameran), tidak cocok untuk keperluan lainnya.	
135.	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
136.	90.25	Hidrometer dan instrumen apung semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer, dengan perekam atau tidak dan berbagai kombinasi dari instrumen tersebut.	
137.	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.	
138.	90.27	Instrumen dan aparatus untuk analisa sifat fisika atau kimia (misalnya polarimeter, refraktometer, spektrometer, aparatus analisa gas atau asap); instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa viskositas, porositas, daya muai, tegangan permukaan atau sejenisnya; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa kuantitas panas, suara atau cahaya (termasuk pengukur cahaya); mikrotom.	
139.	90.28	Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik termasuk pengukur kalibrasinya.	
140.	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas listrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.	
141.	90.31	Instrumen peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.	
142.	90.32	Instrumen dan aparatus pengatur atau pengontrol otomatis.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
143.	90.33	Bagian dan aksesoris (tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya pada Bab ini) untuk mesin, peralatan, instrumen atau aparatus dari Bab 90.	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI



FAHMI IDRIS

MENTERI PERDAGANGAN RI



MARI ELKA PANGESTU

